



BUPATI MAROS

PERATURAN BUPATI MAROS NOMOR : 16 TAHUN 2013

TENTANG

STANDAR BIAYA KELUARAN KEGIATAN PENGAWASAN INSPEKTORAT KABUPATEN MAROS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAROS,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi peran, fungsi Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Kabupaten Maros, maka perlu menyediakan alokasi anggaran bagi Inspektorat Kabupaten Maros;
 - b. bahwa Alokasi Anggaran sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, disediakan guna melaksanakan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dan kegiatan pengawasan lainnya dalam bentuk satuan biaya sebagai Standar Biaya Keluaran Pengawasan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Maros tentang Standar Biaya Khusus Pengawasan pada Inspektorat Kabupaten Maros.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tk. II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2011;
 12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.02/2012 Tahun 2012 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2013;
 13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 95/PMK.02/2012 Tahun 2012 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2013;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 01 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2007 Nomor 1);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 07 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Maros (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2008 Nomor 07);



- 16 Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 17 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2012 Nomor 17);
- 17 Peraturan Bupati Maros Nomor 64 Tahun 2012 tentang Standar Biaya Umum Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2013.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA KELUARAN KEGIATAN PENGAWASAN PADA INSPEKTORAT KABUPATEN MAROS TAHUN ANGGARAN 2013**

B A B I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Maros
2. Bupati adalah Bupati Maros
3. Inspektorat Kabupaten adalah Inspektorat Kabupaten Maros sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 23 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Maros.
4. Inspektur adalah Kepala Inspektorat Kabupaten Maros.
5. Standar Biaya Keluaran Kegiatan Pengawasan adalah besaran biaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan sebuah keluaran kegiatan yang merupakan akumulasi biaya komponen masukan kegiatan yang dibayarkan secara lunsum kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkup Inspektorat dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan dalam wilayah Kabupaten Maros.
6. Tugas Pengawasan adalah proses kegiatan dalam bentuk reviu, pendampingan, pemeriksaan, evaluasi, dan monitoring yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan perundang-undangan.
7. Lumsum adalah uang yang dibayarkan sekaligus untuk semua komponen biaya keluaran kegiatan pengawasan.
8. Hari Pemeriksaan (HP) adalah Jumlah hari yang ditetapkan untuk melaksanakan tugas pengawasan terhadap satu obyek pemeriksaan.

Pasal 2

Pegawai Negeri Sipil yang akan melaksanakan tugas pengawasan harus memperoleh Surat Tugas dari Inspektur dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dari Inspektur atas Nama Bupati.



BAB II
BIAYA KELUARAN PENGAWASAN
Pasal 3

- (1) Komponen Biaya Keluaran Kegiatan Pengawasan terdiri dari :
 - a. Uang Makan
 - b. Uang Saku
 - c. Uang Transport dan
 - d. Uang Penginapan
- (2) Komponen biaya sebagai mana di maksud pada ayat (1) huruf a, b dan c di atas diberikan per hari berdasarkan lamanya Hari Pemeriksaan (HP) secara lumsun.
- (3) Uang penginapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d di atas, hanya diberikan dalam hal pengawasan dilaksanakan pada Wilayah Kecamatan tertentu.
- (4) Rincian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,b,c dan d di atas, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

Pasal 4

Uang makan, uang saku, uang transport dan uang penginapan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 3 huruf a, b, c dan d diberikan kepada Tim Pengawas sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan yang memadai selama melaksanakan tugas pengawasan, sehingga dalam pelaksanaan tugasnya senantiasa mempertahankan profesionalisme, integritas, obyektifitas dan independensi.


Pasal 5

Satuan Biaya Keluaran Kegiatan Pengawasan digolongkan dalam 3 (tiga) Tingkatan :

- a. Penanggung jawab.
- b. Ketua Tim
- c. Anggota Tim

BAB III
TATA CARA PELAKSANAAN TUGAS
PENGAWASAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 6

- (1) Pegawai Negeri Sipil di Lingkup Inspektorat Kabupaten yang akan melaksanakan Tugas Pengawasan, terlebih dahulu harus memperoleh Surat Tugas dari Inspektur dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dari Inspektur atas nama Bupati.
 - (2) Surat Tugas merupakan dasar diterbitkannya Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD).
 - (3) Surat Perintah Perjalanan Dinas merupakan bukti pelaporan dan pertanggungjawaban telah dilaksanakannya tugas pengawasan.
- 

Pasal 7

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang telah melaksanakan tugas pengawasan harus menyerahkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) kepada Bendahara Pengeluaran Inspektorat paling lambat 7 hari kerja setelah berakhirnya hari pemeriksaan.
- (2) Selain Surat Tugas dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) sebagai bukti pelaporan dan pertanggungjawaban telah dilaksanakannya tugas pengawasan, Pegawai Negeri Sipil wajib menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) secara Tim kepada Bupati dan ditembuskan kepada Pejabat/Instansi terkait paling lambat 15 (Lima Belas) hari setelah berakhirnya hari pemeriksaan.

BAB IV SANKSI

Pasal 8

Pegawai Negeri Sipil yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 7 ayat 2 di atas dikenakan sanksi berupa :

- a. Tidak diberi tugas pengawasan periode berikutnya, sebelum tunggakan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) diterbitkan.
- b. Pengembalian Satuan Biaya Keluaran yang telah diterima dan selanjutnya disetorkan ke Kas Daerah, apabila secara mutlak yang diperintah tugaskan tidak melaksanakan tugas yang merupakan tanggungjawabnya.
- c. Pengembalian Satuan Biaya Keluaran yang telah diterima dan disetorkan ke kas daerah apabila tunggakan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tidak diterbitkan sampai berakhirnya tahun anggaran berjalan.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan Tugas Pengawasan dalam Wilayah Kabupaten, karena dalam keadaan tertentu membutuhkan Informasi, Data atau Keterangan yang sangat penting di luar Wilayah Kabupaten, maka terhadap pelaksanaan pengawasan tersebut berlaku ketentuan Standar Biaya Umum berdasarkan Peraturan Bupati Tahun Berkenaan.
- (2) Pegawai Negeri Sipil di lingkup Inspektorat, yang melaksanakan tugas kedinasan di luar Kabupaten maupun di dalam Kabupaten yang tugas kedinasan dimaksud adalah bukan Tugas Pengawasan, maka kepadanya berlaku ketentuan Standar Biaya Umum berdasarkan Peraturan Bupati Tahun Berkenaan.
- (3) Terhitung sejak tanggal berlakunya Peraturan ini, maka Standar Biaya Keluaran Kegiatan Pengawasan pada Inspektorat, dibebankan pada biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Inspektorat Kabupaten Maros.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maros.

Ditetapkan di Maros
Pada Tanggal Januari 2013
BUPATI MAROS,


| Paraf | |
|----------------|----|
| 1. Sekda | 1. |
| 2. Asisten | 2. |
| 3. Inspektur | 3. |
| 4. Sek / Irban | 4. |


Ir. H. M. HATTA RAHMAN, MM

Diundangkan di Maros
Pada Tanggal Januari 2013
SEKRETARIS DAERAH


Ir. H. BAHARUDDIN, MM
Pangkat : Pembina Utama Madya
NIP : 19600909 198603 1 029

BERITA DAERAH KABUPATEN MAROS TAHUN 2013 NOMOR



LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI MAROS

NOMOR :

TANGGAL :

TENTANG : STANDAR BIAYA KELUARAN KEGIATAN PENGAWASAN INSPEKTORAT KABUPATEN MAROS TAHUN 2013

| NO. | URAIAN KEGIATAN | VOLUME DAN SATUAN UKUR | BESARAN | KETERANGAN |
|---------------|---|------------------------------|----------------------|---|
| 1 | Pelaksanaan Pemeriksaan Reguler | 44 Laporan Hasil Pemeriksaan | 1,304,460,000 | Kegiatan dilaksanakan sesuai jadwal pada kalender kegiatan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Kabupaten Maros TA. 2013 |
| 2 | Pelaksanaan Penanganan Kasus Pengaduan | 15 Laporan Hasil Pemeriksaan | 130,350,000 | |
| 3 | Pelaksanaan Cash Opname dan Stock Opname | 94 Berita Acara Pemeriksaan | 64,695,500 | |
| 4 | Pelaksanaan Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Belanja Modal | 34 Laporan Hasil Evaluasi | 39,174,800 | |
| 5 | Pelaksanaan Evaluasi Kedisiplinan Aparatur Daerah | 3 Laporan Hasil Evaluasi | 23,735,000 | |
| 6 | Pelaksanaan Pemeriksaan Khusus Akhir Masa Jabatan Kepala Desa | 25 Laporan Hasil Pemeriksaan | 75,825,000 | |
| 7 | Pelaksanaan Pemeriksaan Khusus Atas Rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan | 10 Laporan Hasil Pemeriksaan | 75,825,000 | |
| 8 | Pelaksanaan Uji Petik | 1 Laporan Hasil Pemeriksaan | 94,119,000 | |
| 9 | Pelaksanaan Reviu atas LKPD Kab. Maros | 1 Laporan Hasil Pemeriksaan | 36,650,000 | |
| 10 | Pendampingan Tim Pemeriksa Eksternal (Tim Audit BPK-RI) | 1 Laporan Hasil Pendampingan | 20,800,000 | |
| Jumlah | | | 1,865,634,300 | |

| | |
|--------------|----|
| Paraf | |
| 1. Sekda | 1. |
| 2. Asisten | 2. |
| 3. Inspektur | 3. |
| | 4. |

BUPATI MAROS,

Ir. H. M. HATTA RAHMAN, MM

PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
DINAS PERENCANAAN DAN KEBANGSAHANSAN

| |
|---------|
| P |
| TANGGAL |